

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah pemerintahan yang berdaulat dan memiliki tujuan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Republik Indonesia mengatur hubungan antara daerah dan pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah prinsip penyelenggaraanantara lain desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sebagai pelaksanaan prinsip desentralisasi maka terbentuklah daerah-daerah otonom yang terdiri dari daerah provinsi, daerah kota/kabupaten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 (2) menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 (5), menjelaskan otonomi daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan perundang-undang.

Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat tanpa adanya keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 (5) semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan demikian segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dinilai oleh uang dapat dijadikan kekayaan daerah selama kekayaan daerah tersebut belum dimiliki/dikuasai oleh negara, serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dapat menggunakan sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 (10) pajak daerah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,¹ pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi-potensi yang terdapat dalam daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

¹ Sugianto, 2007, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Cikal Sakti, Jakarta, hlm 2

9. Pajak Sarangan Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya potensi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai pajak yang dapat dipungut dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan . Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan antara lain asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, garam batu, grafit, granit, gips, pasir dan krikil.²

Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah otonom berupaya menggali sumber keuangan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak mineral bukan logam dan batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak dari jenis pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan mineral bukan logam dan

²*Ibid* hlm 48

batuan.³ Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan cara mengalikan tarif dengan harga dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, didalam Undang-Undang tersebut mengatur galian golongan c, dan membagi beberapa golongan pertambangan diantaranya golongan a, golongan b dan golongan c. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak ada lagi penggolongan galian, seperti golongan a, golongan b, golongan c, akan tetapi pembagian kelompok pertambangan di atur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengelompokan 5 golongan ,yaitu :

1. Mineral Radioaktif
2. Mineral Logam
3. Mineral bukan Logam
4. Batuan
5. Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

³ *Ibid* hlm 48

Daerah Dan Retribusi Daerah perubahan nama pajak galian golongan c menjadi pajak mineral bukan logam dan batuan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian Golongan C dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jika dibandingkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi pembeda hanyalah penyebutan nama jenis pajak saja.

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan potensi pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang perlu digali secara maksimal dan memberantas penambang liar atau *illegal minning* mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman, penambang liar atau *illegal minning* sangat merugikan Daerah karena selain tidak memilikin izin yang dapat merusak lingkungan dan penambang liar atau *illegal minning* tidak melakukan pembayaran pajak, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk terlaksananya pungutan pajak bahan mineral bukan logam dan batuan secara baik dan sesuai dengan peraturan, Maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul :
“PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan cara mengatasinya di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan cara mengatasinya di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Mengetahui kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud adalah untuk menambah Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum, pada khususnya Ilmu Hukum Pajak.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dimaksud adalah untuk memberikan pemikiran-pemikiran untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dengan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu pajak daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, ada beberapa tahap yang perlu di tentukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang⁴ maksudnya diperoleh dari gambaran yang mencakup tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan logam, Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Artinya, penelitian melihat bagaimanakah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dengan pelaksanannya dan pungutnya pajak mineral bukan logam dan batuan di

⁴ Moh.Nazir,1998, *Metode Penelitian*,Ghalia Indonesia, Jakarta , hlm 63

Kabupaten Padang Pariaman, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.

2. Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari wawancara lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan dengan narasumber yang diwawancarai Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi, Dinas Koperindag Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Padang Pariaman dan perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- b. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Kabupaten Padang Pariaman
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, literature atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar.

Bahan hukum sekunder penulis memperoleh dari literatur yang ada pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c. Literatur-literatur lainnya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus atau literatur-literatur yang ada.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara

⁵ Soejono Soekanto, 1986, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 52

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi, Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman, dan pengusaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berhubungan dengan permasalahan menggunakan Metode wawancara semistruktur atau *in-depth* interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara. Dalam hal ini penentuan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah penentu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi sample⁶.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal dari buku-buku, pertauran perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.

4. Pengelolaan dan Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul data primer atau penelitian lapangan dan dari data sekunder atau kepustakaan hukum, diolah dengan cara Editing, yaitu pengeditan atau memilih data-data yang akan digunakan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian data yang lengkap, untuk dianalisis dan disusun secara sistematis

⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 91